

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN REKOMENDASI TEKNIS  
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA TERBITNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014  
DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2016**

**\*) Ratna Wurjandari, Leo Agustino, Suwaib Amiruddin**

**\*) Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Agung Tirtayasa**

**[kierananamira.nana75@gmail.com](mailto:kierananamira.nana75@gmail.com)**

***Abstract***

*This study aims to explain the process of transfer of authority in mineral and coal mining from the district / city to the Banten Provincial Government. Including the constraints and implications of the transition of authority over the implementation of good governance mining practices in Banten Province after the issuance of Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government. This study uses descriptive qualitative methods. The results of the study indicate that the process of transferring mineral and coal authority in Banten Province still encountered several obstacles and obstacles. First, mining business licenses are not permits that are only administrative in nature but are closely related to technical and non-technical readiness in the field. Secondly, the authority to administer mining business licenses that have been delegated since the end of 2014 to the Banten Provincial Government has brought its own constraints to the Banten Provincial Office of Energy and Mineral Resources (Mining and Energy Service) as the technical service provider for technical recommendations. Third, is the delegation and submission of mining data in Kabupaten / cities throughout Banten Province. Fourth, is the overlapping financial obligations imposed on applicants for mining business licenses. The Banten Provincial Government has also not yet prepared regulations related to the issue of mineral and coal mining. This condition will have an impact on the application of good meaning practice in Banten Province, where in its implementation it must pay attention to environmental aspects, community development.*

***Keywords:*** Mining, the transition of authority, good mining practice

## PENDAHULUAN

Usaha pertambangan merupakan kegiatan usaha yang memiliki nilai ekonomi yang sangat penting bagi pembangunan, baik dalam skala nasional maupun lokal/kedaerahan karena usaha pertambangan mendorong dan membuka peluang bagi pemerintah mendapatkan sumber penerimaan pajak dan non pajak serta menumbuhkan sektor usaha lainnya bagi masyarakat. Kegiatan usaha pertambangan akan mendorong berkembangnya industri manufaktur dari hasil galian tambang dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, bahkan membuka peluang menjamurnya usaha kecil bagi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mencanangkan program meningkatkan nilai tambah industri pertambangan agar bahan galian tambang yang diambil tidak hanya untuk dijual secara langsung namun harus diolah terlebih dahulu agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dipasaran nasional maupun internasional. Hal tersebut tertuang dalam Laporan Kinerja Akuntabilitas Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tahun 2016.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki potensi sumber daya alam

yang begitu besar dan beragam, hamparan lautan dan perairan Indonesia merupakan lautan yang memiliki beragam biota laut, terumbu karangserta pantainya yang indah merupakanjalur perairan bagi perdagangan nasional dan internasional yang sangat subur yang dapat ditanami oleh berbagai macam tumbuhan yang memiliki nilai sangat tinggi seperti; teh, kopi, kina, rempah-rempah, sagu, padi, tebu, sawit dan seterusnya. Tanah Indonesia juga merupakan sumber daya pertambangan yang potensial untuk diusahakan seperti minyak bumi, gas alam, mineral, batubara, batuan dan lain sebagainya.

Provinsi Banten yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki sumber daya pertambangan yang potensial untuk dikembangkan yaitu antara lain ; emas, galena, zeng, pasir besi, bentonit, zeolit, pasir kuarsa, pasir darat, pasir laut, batu andesit, panas bumi dan sebagainya. Potensi bahan galian tambang tersebut tersebar di beberapa wilayah di Provinsi Banten yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon.

Jenis bahan galian tambang yang diusahakan pada masing-masing kab/kota di Provinsi Banten juga memiliki karakteristik tersendiri, untuk wilayah Kabupaten Serang didominasi oleh kegiatan pertambangan jenis batu andesit,

pasir darat dan pasir laut, sedangkan di Kabupaten Pandeglang didominasi kegiatan pertambangan batu andesit, pasir darat dan pasir besi, untuk wilayah kota Cilegon adalah pertambangan batu andesit, pasir darat dan tanah urug, dan pada wilayah Kabupaten Lebak kegiatan usaha pertambangan jauh lebih beragam dari pada daerah lainnya yakni; emas, galena, bentonit, zeolit, batu andesit, pasir darat, pasir emas, zeng, felspar, batubara dan lain sebagainya.

Kegiatan usaha pertambangan selain memberikan dampak positif bagi penerimaan keuangan negara dan masyarakat, juga memiliki resiko kerusakan lingkungan yang sangat fatal, karena kegiatan usaha pertambangan tersebut akan berpotensi merubah bentang alam, penghapusan ekosistem dan habitat tumbuhan maupun hewan yang ada di hutan, pegunungan dan lautan (untuk tambang pasir laut) serta pencemaran udara, air dan kebisingan. Oleh karena itu kegiatan usaha pertambangan harus melalui tahapan perijinan yang komplek dan evaluasi yang ketat dari pemerintah.

Kegiatan usahapertambangan di Indonesia telahdimulaisejak masa kolonial Belanda, tercatat pertambangan batubara pertamaT ahun 1919 berlokasi di Tanjung Enim. Namun sejak berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda tersebut atau setelah masa kemerdekaan Republik

Indonesia, pemerintah membentuk perusahaan pertambangan negara pertama yaitu PN TABA (Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam) yang kemudian pada Tahun 1968 dibentuklah PN ANTAM (Perusahaan Negara Aneka Tambang) yang merupakan penggabungan dari beberapa proyek pertambangan pemerintah seperti; Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara EmasTjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia dan Perusahaan Negara Nikel Indonesia.

Peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pun telah beberapa kali mengalami perubahan termasuk perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang membagi kewenangan penyelenggaraan perijinan sektor pertambangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan penyelenggaraan perijinan usaha pertambangan bersandar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 10 menyebutkan bahwa kewenangan daerah meliputi seluruh kewenangan bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa “*Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah*”. Dan ayat (2) bahwa “*Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Pada Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, sedangkan dalam Pasal 13 ayat (2) dijelaskan bahwa urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Pasal 2 ayat 1-4 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan bidang energi sumberdaya mineral dibagi bersama antar tingkatan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan sektorenergi dan sumberdaya mineral khususnya perijinan usahapertambangan pada tingkat pemerintah pusat adalah menyelenggarakan kewenangan perijinan pada wilayah lintas provinsi dan wilayah laut lebih dari 12 mil, untuk pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan lintas kabupaten/kota atau pada wilayah perairan laut sejauh 4 hingga 12 mil, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan didalam wilayah kabupaten/kota atau pada wilayah perairan laut sejauh 0 sampai 4 mil.

Kondisifaktual pada penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 di Provinsi Banten pada implementasinya tidak ada satu pun perijinan usaha pertambangan mineral dan batubara yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi, melainkan semua ijin pertambangan mineral dan batubara itu

diterbitkan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang semula berada di tingkat kabupaten/ kota beralih menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Kewenangan penerbitan perijinan sektor pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berada ditangan Gubernur Banten sebagai pimpinan tertinggi di daerah, namun dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.313-Huk/2016 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.136-Huk/2015 tentang penndelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten dan Keputusan Gubernur Banten Nomor:540/Kep.454-Huk/2016 tentang penndelegasian kewenangan penandatanganan dokumen hasil penataan dan evaluasi penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten .

Permasalahan dan kendala yang dapat di identifikasi dalam

penyelenggaraan kajian dan persetujuan teknis (rekomendasiteknis) perijinan sektor pertambanganantara lain;Pertama, ijin usaha pertambangan bukanlah perijinan yang hanya bersifat administrasi saja namun sangat berkaitan erat dengan kesiapan teknis dan non teknis dilapangan. Kedua, Kewenangan penyelenggaraan perijinan usaha pertambangan yang dilimpahkan sejak akhir Tahun 2014 kepada Pemerintah Provinsi Banten membawa kendala tersendiri bagi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (Dinas Pertambangan Dan Energi) Provinsi Banten sebagai dinas teknis penyelenggara rekomendasi teknis. Ketiga, permasalahan lainnya adalah pelimpahan dan penyerahan data pertambangan yang ada di kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Keempat, permasalahan lainnya yang menjadi “pekerjaan rumah” bagiPemerintahProvinsi Banten adalah adanya tumpang tindihkewajiban keuangan yang dibebankan kepada pemohon ijin usaha pertambangan.

## **FOKUS PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penyelenggaraan rekomendasi teknis bidang pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Banten pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kebijakan Publik

Menurut William I. Jenkins (1978), Anderson (1990) yang dirangkum oleh Leo Agustino (2016) dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik utama

1. Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu; kebijakan tidak bersifat acak, tetapi mempunyai sasaran dan berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang.
3. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang simultan dan bukan keputusan yang terpisah-pisah.
4. Kebijakan merupakan 'apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah' dan bukan 'apa yang hendak dikerjakan oleh pemerintah.
5. Kebijakan publik bisa bersifat populer (pemberian insentif, pelaksanaan bantuan keuangan kepada rakyat miskin dan lainnya) tetapi juga dapat tidak populer (pencabutan subsidi, penerapan suku bunga tinggi dan sebagainya).
6. Kebijakan dapat berbentuk positif maupun negatif. Untuk yang positif, kebijakan melibatkan tindakan untuk menangani suatu masalah (a

deliberately purposive action); sedangkan yang negative, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan atau mengerjakan apapun (a deliberately purposive decision not to take action).

7. Kebijakan didasarkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah( Agustino, Leo 2016: 6-7).

### Formulasi Kebijakan Publik

Merujuk Sidney (2007: 79), formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Ini artinya, formulasi kebijakan menjadi langkah awal penting karena memberikan informasi pada para analisis kebijakan dan *decision-makers* mengenai: Apa rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu fenomena atau masalah publik? Apa tujuan dan prioritas yang hendak dituju dari formulasi kebijakan? Apakah tersedia alternatif-alternatif kebijakan? Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif kebijakan yang tersedia tersebut?

Yang harus dipahami adalah perumusan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang telah diagendakan dalam agenda kebijakan. Perumusan masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan rencana,

metode, atau resep yang dalam hal ini berupaya untuk menyelesaikan suatu masalah publik.

Untuk memahami formulasi kebijakan kita juga perlu mengetahui model-model perumusan kebijakan publik yang telah banyak digunakan. Dalam Leo Agustino (2016: 106-114) dijelaskan bahwa menurut Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* (1992) setidaknya terdapat Sembilan model formulasi kebijakan. Salah satu dari model formulasi kebijakan public tersebut peneliti lebih cenderung pada pendekatan *model elit*, dikarenakan terdapat kebijakan yang memangkas kewenangan otonomi dari tingkat Kabupaten/Kota yang ditarik ke tingkat provinsi serta terdapat kebijakan yang memangkas kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi. Tentunya pendekatan seperti ini berdampak pada penataan perijinan yang banyak menimbulkan penyelewengan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dan lain sebagainya.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang

begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Implementasi kebijakan model Merilee S.Grindle yang dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* yang terdiri atas *Content of Policy dan Context of Policy* (1980: 5).

1. Content of Policy menurut Grindlee adalah:

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

*Interest Affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. *Program Implementor* (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus

didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Context of Policy menurut Grindle adalah:

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)



Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif (*Lexy J. Moleong 2004: 138*).

Pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. (*Creswell, 2007*)

## **Hasil Penelitian**

A. Konten Implementasi Kebijakan Perizinan Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara.

1. Kepentingan Yang Mempengaruhi (Interest Affected)

Berdasarkan hasil penelitian literatur pada regulasi pertambangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa ijin pertambangan harus memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan sektor lain, yaitu :

- a. Tata Ruang
- b. Lingkungan Hidup
- c. Finansial

2. Jenis Manfaat (Type of Benefit)

Dalam menganalisis Type Of Benefit yakni manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari perubahan kebijakan kegiatan usaha pertambangan peneliti membagi 2 manfaat yang dirasakan yaitu; manfaat bagi pemerintah (pusat dan daerah) serta manfaat untuk masyarakat.

3. Derajat Perubahan Yang Ingin dicapai (Extend of Change Envision)

Dari hasil pengamatan dan data yang diperoleh peneliti yang berkaitan dengan dimensi derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of Change Envision), ditemukan cukup banyak perijinan pertambangan yang dicabut atau ijin tidak diperpanjang atau diberhentikan akibat dari pelanggaran pelaksanaan pertambangan maupun diberhentikan karena proses perolehan ijin yang tidak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

4. Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)

Melalui mekanisme pendelegasian kewenangan di daerah, khususnya Provinsi Banten, Gubernur Banten mendelegasikan penyelenggaraan perijinan usaha pertambangan di Banten kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten.

5. Pelaksana Program ( Program Implementator)

Pelayanan perijinan pertambangan bukanlah perijinan yang bersifat administrasi, melainkan perijinan yang sarat dengan kajian dan evaluasi teknis yang sangat mendalam dan diperlukan beberapa informasi dari sektor lain yang terkait secara langsung. Maka yang mengambil peran sebagai “program implementor” untuk melaksanakan evaluasi tersebut adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.

6. Sumber Daya Yang Digunakan (Resources Committed)

Pada kontent implementasi kebijakan yang berkaitan dengan

Resources Committed (Sumber Daya Yang Digunakan), peneliti menganggap data perijinan, peta sebaran ijin, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur teknis memang dapat dijadikan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan rekomendasi teknis perijinan pertambangan dan semua sumber daya tersebut sudah di jalankan dengan sangat baik, namun peneliti sedikit mengkritisi berkaitan dengan kompetensi aparatur yang melaksanakan rekomendasi teknis perijinan pertambangan masih belum sesuai kebutuhan, karena dari 11 orang yang melaksanakan rekomendasi teknis tersebut, hanya 1 orang yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pertambangan.

#### B. Konteks Implementasi Kebijakan Perizinan Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara.

##### 1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari aktor yang terlibat

###### a. Kekuatan atau kekuasaan

Gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi, sehingga peran Gubernur memiliki otoritas

penuh sebagai aktor yang melaksanakan implementasi kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

###### b. Kepentingan

Dalam konteks kepentingan, pelaksanaan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dari pemerintah kab/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang memiliki kepentingan yang cukup tinggi, apalagi yang berkaitan dengan kegiatan ijin usaha pertambangan di daerah grafiknya selalu saja terjadi peningkatan jumlah ijin dari waktu ke waktu.

###### c. Strategi

Dalam konteks strategi implementasi kebijakan yang disusun oleh Dinas Pertambangan dan Energi tidak terlepas dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertambangan dan Energi di Provinsi Banten. Didalam renstra tersebut tertuang visi misi dan tujuan Dinas

Pertambangan Dan Energi untuk mencapai target pembangunan pada periode tahun 2012-2017, dan didalam renstra tersebut pula ditetapkan program, sasaran program, indikasi kinerja dan indikasi kegiatan hingga penganggaran hingga 5 tahun kedepan.

## 2. Karakteristik Lembaga

Secara umum karakteristik organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi adalah sebagai berikut;

### a. Melaksanakan Fungsi Kesekretariatan

Fungsi kesekretariatan memiliki karakteristik tugas untuk melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumahtangga, keuangan dan perencanaan dinas.

### b. Melaksanakan Fungsi pertambangan dan geologi

Fungsi pertambangan dan geologi pada dinas memiliki karakteristik tugas dan fungsi sebagai “Leading Sector” yang menyelenggarakan pembinaan dan pengelolaan sektor pertambangan dan geologi, yang meliputi pembinaan dan pengelolaan pertambangan, pemetaan potensi sumber daya mineral, pembinaan dan

pemetaan mitigasi bencana geologi, serta pemetaan dan pengelolaan sumber daya air tanah.

### c. Melaksanakan Fungsi Energi dan Ketenagalistrikan.

Karakteristik dinas pertambangan dan energi lainnya dalam fungsi energi dan ketenagalistrikan adalah melakukan pembinaan, pemetaan, pelayanan, dan pengelolaan sumber daya energi dan ketenagalistrikan yang meliputi ; pemetaan dan pembinaan terhadap potensi sumber energi ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan pelayanan listrik pedesaan.

### d. Melaksanakan Fungsi Bina Usaha dan Kerjasama.

Karakteristik dari fungsi Bina Usaha dan Kerjasama yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengelolaan terhadap pemberdayaan usaha dan industri yang berkaitan dengan sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Banten.

### e. Melaksanakan Fungsi Pengawasan dan Pengendalian.

Sedangkan karakteristik pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten adalah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan atas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas yang meliputi pengawasan dan pengendalian air tanah, pengawasan dan pengendalian pertambangan serta pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.

3. Tingkat Kepatuhan dan Respon dari Pelaksana  
Peneliti menilai bahwa kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan sangatlah baik dan sesuai dengan apa diamanatkan dalam undang-undang.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian melalui teori Merilee S.Grindle maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Konten implementasi kebijakan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan pertambangan;

1. Kepentingan yang mempengaruhi (Interest

Affected) dalam perijinan pertambangan adalah antara lain; sektor tata ruang, sektor lingkungan hidup sektor finansial dan sektor pertambangan itu sendiri.

2. Tipe Manfaat (Type Of Benefit ) yang diperoleh dari kebijakan tersebut yaitu antara lain:

- a. Penataan perijinan usaha pertambangan di daerah ;
- b. Penerapan prosedur perijinan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Peningkatan penerimaan negara/daerah ;
- d. Menumbuhkan sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan usaha pertambangan ;
- e. Membuka lapangan pekerjaan.

3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (Extent of Change Envisien)

- a. Tercapainya penataan perijinan pertambangan yang selama ini masih carut marut di wilayah kabupaten/kota.
- b. Meminimalisir kebocoran penerimaan negara dari

- sektor pertambangan dan meningkatkan penerimaan .
- c. Menjaga dan melestarikan lingkungan pada lokasi bekas tambang.
4. Letak Pengambilan Keputusan (Site Of Decision Making) rekomendasi teknis perijinan pertambangan dipengaruhi oleh persetujuan dari pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti :
- a. Bupati/ Walikota di daerah yang bersangkutan untuk kesesuaian tata ruang, kearifan budaya lokal dan status tanah/lahan ;
- b. Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kab/Kota atau Provinsi untuk memperoleh ijin lingkungan ;
- c. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Kepala Kantor Pajak untuk evaluasi ketaatan pajak bagi pemohon;
- d. Kepala Kanwil Kehutanan dan Perkebunan/Kepala Dinas Kehutanan untuk pemanfaatan hutan produksi;
- e. Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten sebagai instansi teknis sektor pertambangan;
- f. Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten sebagai instansi penerbit perijinan satu pintu.
5. Pelaksana program(Program Implementor)
- Pelaksana program dalam implemetasi kebijakan pemberian rekomendasi teknis perijinan pertambangan adalah Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten.
6. Sumber Daya Yang Digunakan(Resources Committed)
- Sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan rekomendasi teknis adalah antara lain :
- a. Data dan informasi yang berkaitan dengan perijinan tambang kab/kota ;
- b. Peta sebaran ijin pertambangan ;
- c. Sarana dan prasarana adminitrasi dan teknis ;
- d. Aparatur yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang baik.

- B. Konten implementasi kebijakan penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan pertambangan.
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari aktor yang terlibat
    - a. Kekuatan atau Kekuasaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
    - b. Kepentingan Pemerintah provinsi sangat berkepentingan untuk mengatur dan mengelola sektor energi dan sumber daya mineral guna memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
    - c. Strategi Strategi implementasi kebijakan dibidang energi dan sumber daya mineral di daerah tertuang dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan dijabarkan dalam Rencana Stategis Dinas (Renstra Dinas) Pertambangan Dan Energi Provinsi Bantentahun 2013-2017.
  2. Karakteristik Lembaga Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten. Maka Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten merubah nomenklatur dan struktur organisasinya menjadi Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten.
  3. Tingkat Kepatuhan Dan Respon dari Pelaksanaan (Compliance and Responsiveness) Pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah kab/kota merespon positif diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diketahui

dengan adanya regulasi baru  
berupa peraturan  
daerah/peraturan  
gubernur/keputusan gubernur  
sehingga pelayanan  
rekomendasi teknis perijinan

usaha pertambangan tersebut  
dapat dilaksanakan dengan  
baik dan berkepentingan  
masyarakat tidak terabaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik*, Alfabeta: Bandung

Anderson, James E. 1990. *Public Policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin.

Creswell. W. John. 2007. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and mixed methods approaches*.

Thousand Oaks, California.  
SAGE Publications

Grindle, Merille S (ed.). 1980. *Politics and Policy Implementation in Third World*.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*.

Bandung: RemajaRosdakarya

William I.Jenkins.1978.*Policy Analysis: A political and Organisational Perspective*